



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 01 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2009/PN.LBT;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid/2009/PN.LBT;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum para terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima MemoriBanding tanggal 22 Mei 2009 dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum para terdakwa telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 05/PID.B/2009/PN.LBT;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum para terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata dengan suratnya tanggal 11 Mei 2009, Nomor : W26-U13/307/HN.01.10/V/2009, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat tanggal 11 Mei 2009, Nomor : W26-U13/306/HN.01.10/V/2009, akan tetapi baik Kuasa Hukum para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk membaca berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Akta Tidak Membaca Berkas Perkara tanggal 20 Mei 2009 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 27 April 2009 Nomor : 05/PID.B/2009/PN.LBT, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk merubah atau membatalkan apa yang telah dipertimbangkan dandiputuskan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 27 April 2009, Nomor : 05/PID.B/2009/PN.LBT, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 241 ayat (1), 242 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima pernyataan banding dari para terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 27 April 2009, Nomor : 05/PID.B/2009/PN.LBT yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dibebankan masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Minutasi : 13 Agustus 2009

Kirim : 18 Agustus 2009

Nomor : 1362.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)